



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Sertifikat Lembaga Latihan Swasta

No. SK : 188 / 28 / 427.51 / 2023

Persyaratan

1. 1 Lembar surat permohonan izin penyelenggaraan LPK / BLKK
2. 2 Lembar pas foto penanggungjawab LPK / BLKK (berwarna, uk 4 x 6)
3. 1 Bandel profil LPK / BLKK, terdiri dari : Struktur organisasi, Sarana dan prasarana, Akta notaris lembaga, NIB / Perizinan OSS dari DPMPTSP, NPWP dan E - KTP penanggungjawab, Data dan sertifikat tenaga instruktur, Daftar program dan kejuruan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasuki ruang pelayanan
2. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan dimasukkan dalam satu map
3. Pemohon mengambil antrian pada kotak nomor antrian
4. Pemohon menunggu antrian sesuai dengan urutan nomor antrian
5. Pemohon menyerahkan berkas Pengesahan Sertifikat LPK / BLKK kepada petugas pelayanan bidang Pelatihan Tenaga Kerja untuk diverifikasi
6. Petugas melakukan proses pengolahan data dan mencetak hasil dokumen berupa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan Sertifikat Ijin Penyelenggaraan LPK / BLKK kepada pemohon
7. Petugas menyerahkan enerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan Sertifikat Ijin Penyelenggaraan LPK / BLKK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

1. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan Sertifikat Ijin Penyelenggaraan LPK / BLKK

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran/kotak pengaduan Telp (0334)881546 pengaduan Email disnaker@lumajangkab.go.id

Hubungan Pelatihan Tenaga Kerja